

**ANALISIS KEDUDUKAN UNDERCOVER BUY
DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 12
TAHUN 2014**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : NESTIA PUTRI
NPM : 2174201075
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KEDUDUKAN UNDERCOVER BUY DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 12 TAHUN 2014

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : NESTIA PUTRI
NPM : 2174201075
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS KEDUDUKAN UNDERCOVER BUY DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
PERATURAN KAPOLRI NO 12 TAHUN 2014**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

NESTIA PUTRI
NPM. 2174201075

Dosen Pembimbing


Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)



2. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H

NIDN. 0305098501

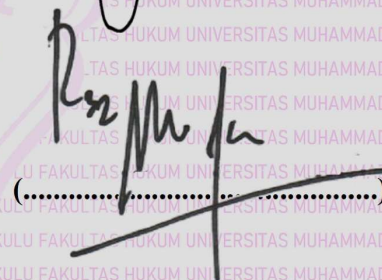
(Anggota Penguji)



3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

NIDN. 0225018501

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nestia Putri
NPM : 2174201075
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Kedudukan Undrcover Buy dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2014” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Nestia Putri

NPM. 2174201075

MOTTO

"tuhan tidak akan melupakan kebaikan yang kamu beri, kesusahan orang lain yang kamu atasi, dan mata yang hampir saja menangis lalu kamu buat bahagia, maka teruslah jadi orang baik, meski kamu tidak diperlakukan dengan baik, karena kita tidak pernah tau kebaikan yang mana yang dapat menolong kita nantinya"

-Nestia Putri-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil allamin, karya ini merupakan bentuk Syukur kepada Allah SWT, karya ini juga sebagai bukti nyata keseruan Allah SWT, atas Rahmat, nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada orang-orang yang berperan besar, menemani, mendukung penulis selama menyelesaikan karya ini, karya ini ku persembahkan untuk:

1. Untuk cinta pertamaku, lelaki yang paling menyayangiku, ayahku Susparman, beliau adalah garda pertama dalam setiap Langkah saya, karya ini aku persembahkan untukmu ayahku tercinta, orang yang menaruh harapan paling besar padaku, yang paling ingin melihat putri sulungnya memakai toga dengan gelar kebanggaan nya.
2. Untuk pintu surgaku, Ibunda Tati Oktavia Wanita dengan pelukan terhangat, tempat cerita terbaik, tersabar, terimakasih telah membesarkanku dan selalu menemaniku sampai sejauh ini, karya ini aku persembahkan untukku dengan penuh cinta, dan terimakasih telah menjadikan aku selalu anak kebanggaan mu.
3. Untuk adik-adikku Defri, Faiz, dan Sibungsu Shakila, karya ini saya persembahkan untuk adik-adikku ini agar menjadi pacuan semangat kedepannya untuk bisa menjadi contoh dan membawa awal yang baik sehingga dapat memberikan sesuatu yang baik pula.
4. Untuk adik gadisku Frenda Nitami, terimakasih sudah menemani selama penelitian serta proses penulisan skripsi hingga penulis bisa terus semangat dan dapat menyelesaikan karya ini.

5. teruntuk sahabat saya yang bernama despita sari, dede diana terimakasih sudah berjalan Bersama-sama sampai sejauh ini, terikasih waktu serta pelukan hangatnya, terimakasih untuk air mata yang pernah kalian hapus dan telinga yang terus mendengar kaluh kesah selama ini. Dan terimakasih juga untuk teman-teman prodi hukum Angkatan 2021.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
7. Terakhir, terimakasih untuk pemilik nama Nestia Putri, dengan menyelesaikan karya ini kamu telah membuktikan bahwa kamu seseorang yang hebat, di saat segala hal buruk yang datang, di saat ada seribu alasan untuk kamu menyerah tapi kamu masih memiliki satu alasan untuk tetap hidup dan terus melangkah maju, terimakasih untuk raga dan mental yang masih tetap kuat dan bisa untuk berjuang sampai sejauh ini, terimakasih untuk tetap berusaha berdiri tegak Kembali disaat kamu sudah dijatuhkan berkali-kali, sudah terhasil membersihkan dan menyembuhkan luka-luka yang didapatkan selama penulisan karya ini, terimakasih sudah berhasil melawan keraguan orang lain dan keraguan diri sendiri dalam penulisan karya ini, terimakasih sudah percaya bahwa doa-doa yang engkau langitkan akan Kembali dengan beribu-ribu keajaiban dan kemudahan yang luar biasa, dan terakhir terimakasih sudah menyelesaikan karya ini dengan mengubah segala sesuatu yang menyakitkan menjadi Pelajaran berharga maju, mari terus berjuang gadis manis sampai menjadi Wanita cantik dan sukses.

ABSTRAK

ANALISIS KEDUDUKAN UNDERCOVER BUY DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2014)

Oleh : Nestia Putri

Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam menanggulangi kejahatan ini, diperlukan metode penyelidikan yang efektif, salah satunya adalah teknik *undercover buy*, yaitu metode penyamaran petugas untuk melakukan pembelian terhadap narkotika sebagai bagian dari upaya pengungkapan tindak pidana. Teknik ini memiliki keunikan tersendiri karena melibatkan infiltrasi langsung ke jaringan pelaku, sehingga memiliki efektivitas tinggi dalam membongkar sindikat narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan *undercover buy* harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *undercover buy* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penyelidikan tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan didukung pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di satuan reserse narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah *undercover buy* secara eksplisit tidak disebutkan dalam Perkap No. 12 Tahun 2014, namun secara implisit teknik ini diakomodasi dalam kerangka tindakan penyelidikan dan penyidikan yang bersifat tertutup serta berbasis pada intelijen kepolisian. Kedudukan *undercover buy* dalam hukum positif Indonesia masih bersifat terbatas pada tataran kebijakan internal Polri, sehingga diperlukan penguatan legitimasi yuridis agar teknik ini memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan akuntabel.

Kata Kunci: Undercover Buy, Narkotika, Penyelidikan, Perkap No. 12 Tahun 2014, Hukum Pidana

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF UNDERCOVER BUY OPERATIONS IN NARCOTICS CRIME INVESTIGATIONS (BASED ON INDONESIAN NATIONAL POLICE REGULATION NO. 12 OF 2014)

By:
Nestia Putri

The illicit trafficking of narcotics is classified as an extraordinary crime that threatens not only individuals but also social stability and national security. To combat this crime, effective investigative methods are essential, one of which is the undercover buy technique. This method involves officers going undercover to purchase narcotics as a means of uncovering criminal activity. Its direct infiltration into criminal networks makes it particularly effective in dismantling drug syndicates. However, the implementation of this technique must remain within the boundaries of the law to prevent abuse of authority and violations of human rights. This study aims to analyze the legal status of the undercover buy technique within the Indonesian legal framework, particularly in the investigation of narcotics-related crimes, as regulated by Indonesian National Police Regulation (Perkap) No. 12 of 2014 on Procedures for Criminal Investigations. The research adopts a normative juridical method, supported by empirical data gathered through interviews with law enforcement officers in the narcotics investigation unit. The findings indicate that although the term “undercover buy” is not explicitly mentioned in Perkap No. 12 of 2014, the technique is implicitly recognized within the scope of covert and intelligence-based investigative procedures. At present, the legal basis for undercover buy operations in Indonesia is limited to internal police policy. Therefore, stronger juridical legitimacy is necessary to ensure that this technique operates with legal certainty and accountability.

Keywords: Undercover Buy, Narcotics, Investigation, Perkap No. 12 of 2014, Criminal Law

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum Wr. Wb

segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan Undercover Buy Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012)” ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta selaku Ketua penguji.

4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, .M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Bapak Dr. fahmi arisandi S.H.,M.H, selaku pembimbing yang sudah sangat banyak membantu selama penulisan karya ini, membimbing dengan penuh sabar dan penuh dukungan.
6. Ibu Riri Mayasari S.H.,M.H selaku anggota penguji.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak kesat polres mukomuko, bapak S.M.O Aritohang S.H.,M.H yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai, membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan 2021.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Demikian kata pengantar penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, Juli 2025

Nestia putri
NPM. 2174201075

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka teori.....	9
1. Pengertian Kepolisian.....	9
2. Peran kepolisian saat penindakan tindak pidana narkoba	9
3. Pelaksanaan Tindak Undercover Buy dalam Penyelidikan Kasus Narkotika	13
4. Tindak Pidana Narkoba.....	15
5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	22
B. Metode pengumpulan data.....	23
C. Data dan sumber Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan data.....	25
E. Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis kedudukan undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana narkoba	26
B. Penerapan Teknik Undercover Buy Dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012.....	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	57
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecanduan zat dan perdagangan gelap psikotropika, narkotika, dan zat adiktif lainnya merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh beberapa negara. Sejak tahun 1964, penyalahgunaan narkoba mulai menjadi masalah sosial di Indonesia. Zat atau obat-obatan yang termasuk narkotika dapat menyebabkan kantuk, penghilang rasa sakit, dan ketergantungan. Zat atau obat tersebut dapat berupa sintetis atau semisintetis, dan dapat berasal dari tanaman atau tidak. Selain menghasilkan efek relaksasi atau stimulasi, narkoba berpotensi menimbulkan delusi dan halusinasi pada mereka yang menggunakan atau menelannya.¹ Akibatnya, ketergantungan obat dapat menjadi hal yang menghancurkan jika tidak ditangani dengan perawatan dan pemantauan yang tepat.²

Trend yang semakin meresahkan dalam budaya saat ini, penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang luas, terutama di kalangan keluarga dan masyarakat. Saat ini, tidak ada negara Asia Tenggara yang memiliki pasar farmasi yang lebih besar daripada Indonesia.³

¹B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya:Usaha Nasional Surabaya, 1982), hlm. 68.

²Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010), hlm. 198.

³Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim peredaran narkoba pada tahun 2019 meningkat 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir tahun 2022, penyalahgunaan narkoba menjadi tindak pidana terbesar kedua di Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar 3,1 juta hingga 3,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia, dengan usia rata-rata 15 hingga 65 tahun.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak pandang bulu, zat narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut dapat disalahgunakan oleh semua umur, semua jenis kelamin, bahkan semua bangsa dan agama. Tidak hanya itu, narkoba juga dapat disalahgunakan oleh berbagai profesi mulai dari pelajar, mahasiswa, selebriti, pejabat publik, bahkan aparat penegak hukum yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara pun dapat menyalahgunakan narkoba. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan organisasi negara yang bertugas menjaga, membela, dan menegakkan keutuhan serta kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dituntut untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam mencegah dan memberantas serta tidak terlibat dalam tindakan-tindakan ilegal penyalahgunaan narkoba, mengingat kepolisian merupakan lembaga yang setara dengan lembaga yang anggotanya harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang mengancam tidak hanya kesehatan masyarakat, tetapi juga

stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Indonesia kini tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga pasar potensial bagi jaringan narkoba internasional. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2023 prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 2,29% atau sekitar 5,5 juta jiwa, dan diperkirakan akan terus meningkat jika tidak ditangani secara serius⁴. Bahkan Presiden Joko Widodo secara tegas pernah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, sehingga pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*) diperlukan untuk menanganinya.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah sifat kejahatannya yang terorganisir, tertutup, dan sulit dideteksi secara konvensional. Para pelaku sering kali beroperasi dalam jaringan rapi dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menyamarkan aktivitas mereka. Dalam kondisi demikian, penegak hukum tidak cukup hanya mengandalkan teknik penyelidikan pasif, seperti menerima laporan dari masyarakat atau patroli rutin. Maka, muncullah kebutuhan akan metode penyelidikan aktif, salah satunya yang paling signifikan adalah teknik *undercover buy*.

Undercover buy adalah metode di mana penyidik atau petugas menyamar sebagai pembeli narkoba guna memperoleh barang bukti, menangkap pelaku, dan mengungkap jaringan peredaran narkoba dari dalam⁵.

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, diakses dari <https://bnn.go.id>, pada 20 Juni 2025.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 98.

Metode ini terbukti efektif dalam banyak kasus, terutama ketika pelaku sangat tertutup dan enggan menjual kepada orang asing. Dengan menyamar sebagai bagian dari jaringan, petugas dapat masuk ke sistem internal para pelaku dan mendapatkan informasi serta bukti yang tidak bisa diperoleh dengan cara biasa.

Namun demikian, teknik undercover buy tidak terlepas dari kontroversi hukum dan etika. Pertama, metode ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau bahkan menjebak pelaku (entrapment) yang seharusnya tidak dapat dipidana⁶. Kedua, petugas yang melakukan penyamaran menghadapi risiko hukum dan keselamatan, terutama ketika tidak dilindungi oleh regulasi yang kuat. Ketiga, belum adanya pengaturan spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai teknik penyelidikan ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang bisa diperdebatkan di pengadilan.

Dalam konteks kekosongan tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjadi dasar normatif yang penting. Pada Pasal 14 Perkap ini ditegaskan bahwa penyidik dapat menggunakan teknik penyidikan khusus seperti penyamaran, surveillance, dan transaksi terselubung untuk mengungkap tindak pidana tertentu, termasuk narkoba⁷. Meskipun hanya berlevel peraturan internal institusi, Perkap ini

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 132.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 14 ayat (1).

menjadi satu-satunya pedoman formal yang saat ini mengatur metode undercover buy secara terbuka di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi dari Perkap tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara pelaksanaan di lapangan dan norma hukum yang tertulis. Di samping itu, tidak semua satuan kepolisian di daerah memiliki pemahaman atau kemampuan yang memadai dalam melaksanakan *undercover buy* sesuai prosedur yang sah. Hal ini tidak hanya berpotensi melemahkan proses hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap petugas yang bertugas secara profesional⁸

Di Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat mengawasi dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, sekaligus memberikan terapi bagi para penderitanya. Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur fungsi vital Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Pembelian secara rahasia diatur dalam Pasal 79 huruf (j) yang berbunyi, "Teknik penyidikan pembelian secara rahasia dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan".⁹ Berdasarkan Pasal 79 huruf (j) dapat ditegaskan bahwa dalam penerapan pendekatan pembelian terselubung tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pendekatan

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 215.

⁹ Undang – Undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pembelian terselubung ini hanya dapat dilakukan oleh detektif yang memiliki surat perintah atau surat tugas dari atasannya.

Prosedur awal yang dapat digunakan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dalam pengumpulan barang bukti khusus diatur dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 75 huruf (j) yang berbunyi, "melakukan teknik penyidikan pembelian secara rahasia dan penyerahan di bawah pengawasan". Teknik ini memiliki peranan besar dalam perolehan barang bukti tindak pidana narkoba, karena penyidik terlibat langsung dalam transaksi peredaran gelap narkoba, di mana penyidik menyamar sebagai penjual atau pembeli sehingga penyalahgunaan narkoba dapat masuk ke dalam perangkap penyidik, dan dapat tertangkap tangan bersama barang bukti lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan pembelian terselubung, penyidik dapat langsung menyusup ke dalam jaringan peredaran narkoba sebagai penjual atau pembeli narkotika. Dengan begitu, penyidik dapat lebih mudah menangkap para penyalahguna narkoba beserta barang bukti. Tidak hanya itu, dengan strategi pembelian terselubung ini, pengedar atau pengguna narkoba dapat ditangkap lebih dari satu orang sehingga dapat dikatakan bahwa teknik ini sangat berhasil dan efisien. Meskipun berhasil, strategi ini sangat berbahaya bagi aparat penegak hukum yang sedang bertugas karena para pecandu narkoba tidak segan-segan membahayakan nyawa polisi yang sedang bertugas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut beserta alasan-alasan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Analisis kedudukan undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana narkotika” (Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2014)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kedudukan metode undercover buy dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penerapan teknik undercover buy dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan metode undercover buy dalam penyelidikan kasus tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Teknik undercover buy dalam peraturan kapolri No 14 tahun 2012.

C. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya ilmu pengetahuan teoritis yang terkait dengan peran kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba, serta bagaimana penerapan mekanisme pembeli rahasia dalam menangkap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis:

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, dan juga dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, dll.) dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, kajian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi yang akan menganalisis fungsi pembelian gelap dalam pendeteksian kasus pidana narkoba.